

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG RESIDIVISME TINDAK PIDANA NARKOBA****Christian Situmorang<sup>1</sup> Padmono Wibowo**<sup>1</sup>Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
tianbabang@gmail.com***Abstract***

*Residivism in drug-related crimes remains a critical issue, impacting the rehabilitation process and reintegration of former inmates into society. This study focuses on Lembaga Pemasarakatan in South Sulawesi, Indonesia, to explore the factors driving recidivism among drug offenders. Through a comprehensive analysis of internal and external factors, including individual characteristics, social environment, and social control, this research aims to identify the root causes of recidivism in drug-related crimes. The study also highlights the practical challenges faced by the institution, such as limited facilities, financial constraints, and the need for effective post-release supervision. To address these issues, practical recommendations include enhancing facilities, implementing structured rehabilitation programs, fostering collaboration with NGOs and local communities, and increasing family education. On a theoretical level, this research calls for further studies, the development of specific theoretical models, program evaluation, and comparative research to identify best practices in tackling drug-related crime recidivism. This study aims to contribute to the effective prevention and rehabilitation of drug offenders, ultimately reducing recidivism rates and facilitating their positive reintegration into society.*

**Keywords :** *residivism, drugs, rehabilitation.*

**PENDAHULUAN**

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkoba, banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak kejahatannya, seperti kepentingan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan. Lembaga pemasarakatan yang diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat tetapi kenyataannya belum seperti yang diharapkan.

Menurut Alison (2006) penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan dikarenakan orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan berulang, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba sehingga menjadi residivisme adalah faktor internal dan eksternal. Misalnya penyalahgunaan narkoba di masyarakat baik di kalangan bawah maupun di kalangan elit hal ini sudah menjadi pembahasan dan menyita perhatian semua kalangan dikarenakan tingkat penyalahgunaan narkoba

sudah mencapai fase kekhawatiran.

Menurut Fahri (2018), Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).

Dalam ini pemerintah mengingat kekhawatiran penyalahgunaan obat terlarang, dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, yang memberikan konsekuensi kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat menjalani pidana, apabila memenuhi tuntutan sesuai dengan pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di setiap elemen masyarakat, dapat menyerang siapapun tidak mengenal usia maupun pada siapa yang mengonsumsinya sehingga harus ada upaya pencegahan guna menekan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.

Kasus penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya terjadi pada individu baru melainkan juga pengulangan tindak pidana narkotika atau residivis. Pengulangan tindak pidana atau disebut juga sebagai residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh dorongan yang berlainan satu sama lainnya. didalam setiap diri individu khususnya disini seseorang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu hal yang baru. Rasa ingin tahu yang besar inilah yang menimbulkan ingin mencoba narkotika, setelah seseorang tersebut mengetahui rasanya menggunakan narkotika dan merasa nyaman dan ketagihan maka saat itulah seorang pemakai akan mengulangi perbuatannya menggunakan narkotika. (Almukharomah, 2019)

Berdasarkan jurnal penelitian oleh Kevin Regianda (2021) yang berjudul Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 No. 2 tahun

2021 bahwa terjadinya seseorang disebabkan keterkaitan antara kelas sosial dalam masyarakat dengan kecenderungan berbuat kejahatan. Struktur sosial yang menawarkan tujuan yang sama dengan sarana yang tidak merata. Adanya perbedaan pada struktur sosial mengakibatkan ada beberapa orang yang melakukan kejahatan. Teori struktur sosial menurut Robert K. Merton bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah kegagalan mencapai tujuan, perbedaan antara harapan dan pencapaian, kehilangan sesuatu seperti orang tersayang, konflik keluarga, putus sekolah, penganiayaan dan sebagainya.

Dampak diatas tidak sesuai dengan nilai kepribadian yang berlandaskan pada Pancasila. Penulis menarik kesimpulan narkoba dapat menghancurkan dan melarutkan moral kepribadian bangsa yang menimbulkan tindak penyalahgunaan narkoba dan dapat mengulangi tindak pidananya kembali atau disebut residivis, ketahanan negara, ideologi bangsa, politik negara, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga penting untuk diketahui faktor yang menjadi penyebab tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul "Faktor Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan".

### **KAJIAN PUSTAKA**

Residivis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman oleh hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada keluarga, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan ia kembali melakukan perbuatan pidana. (Furqan, 2021)

Residivis adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada jenis kejahatan yang sulit untuk dihentikan, tetapi bisa dicegah. Istilah ini mirip dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hanya dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008), beberapa ahli hukum pidana mengemukakan pandangan mereka mengenai residivis. Misalnya, Yonkers menyebut bahwa residivis bisa menjadi alasan untuk memperberat atau memperingan hukuman, sementara Hazenwinkel dan Pompe mengemukakan argumen serupa. Vos berpendapat bahwa residivis adalah alasan untuk memperberat hukuman (Jumarni 2019). Sebagian besar narapidana dan tahanan dalam kasus narkoba adalah pemakai atau bahkan korban narkoba yang menderita penyakit. Oleh karena itu, menjatuhkan hukuman penjara bukanlah solusi yang tepat, karena mengabaikan aspek perawatan dan pengobatan. Terlebih lagi, ketika Lembaga Pemasyarakatan tidak menyediakan fasilitas dan tenaga profesional khusus untuk membina narapidana narkoba, maka hal ini dapat berdampak pada terjadinya residivisme narkoba.

Narkoba merupakan salah satu jenis zat kimia yang biasa digunakan dalam dunia kesehatan atau medis. Namun pada pelaksanaannya seringkali penggunaan narkoba ini disalahgunakan atau digunakan diluar ketentuan medis. Hal inilah

yang menyebabkan narkoba menjadi hal yang dilarang. Hal ini akan menyebabkan efek pengaruh negatif bagi pemakainya apabila terus menerus menggunakannya tanpa ketentuan medis atau bahkan yang lebih buruknya bahkan dapat mempengaruhi negatif akan tatanan kehidupan sosial di masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkoba merupakan bahan yang dijadikan obat yang berasal dari sebuah tanaman maupun sintesis dan semi sintetis. Narkoba dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau juga menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh penggunaannya dan memberikan efek keterusan atau dalam bahasa lain yaitu kecanduan bagi pemakainya (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Berbagai upaya untuk memperbaharui sistem pidana penjara guna meningkatkan erlakuan terhadap narapidana telah diimplementasikan. Awal mula pembaharuan sistem pidana penjara ini berasal dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, yang dipengaruhi oleh gagasan Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan serta prinsip-prinsip perlakuan yang layak terhadap narapidana. Tindakan reformasi ini kemudian diikuti oleh negara-negara di Asia yang mengakui prinsip kemerdekaan dan hak asasi manusia, serta mendorong oleh prinsip-prinsip kemanusiaan. Di Indonesia sendiri, perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan signifikan. Awalnya, narapidana dianggap sebagai individu yang kurang bersosialisasi dan dipandang bahwa kejahatan adalah konflik antara narapidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemasyarakatan diarahkan untuk memulihkan konflik dan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat. Perubahan yang mendasar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995. Undang-Undang ini secara resmi mengubah istilah "penjara" menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat terdiri dari narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, termasuk yang masih dalam status tahanan, yang berarti mereka masih dalam proses peradilan dan belum dinyatakan bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pembinaan fisik dan rohaniyah bagi narapidana, memungkinkan mereka untuk hidup kembali secara normal dalam masyarakat. Dengan demikian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengubah kondisi narapidana melalui proses pembinaan dan untuk memperlakukan mereka dengan sangat manusiawi, dengan menjunjung tinggi hak-hak mereka. Selain itu, sistem pemasyarakatan yang terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa tujuan utama adalah membentuk narapidana agar menjadi individu yang sadar akan kesalahan mereka, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat (Muhammad Ridwan Lubis 2019).

Sistem pemasyarakatan didasarkan pada berbagai asas, seperti asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, asas kemerdekaan terbatas sebagai penderitaan satu- satunya, dan asas berhubungan dengan keluarga atau individu tertentu. Inilah bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam mengubah paradigma perlakuan terhadap narapidana dan memastikan bahwa mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang berlokasi di Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia, adalah lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terletak di Jl. Laksamana Yos Sudarso, tahun pendiriannya tidak tercantum dalam informasi yang tersedia. Lembaga tersebut termasuk dalam klasifikasi dan berperan penting dalam penanganan dan rehabilitasi pelanggar. Lembaga ini beroperasi di bawah kepemimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertanggung jawab mengawasi pengurangan, koreksi, dan reintegrasi individu yang dihukum karena berbagai pelanggaran. Meskipun rincian mengenai kepala subbagian keamanan belum tersedia, patut dicatat bahwa tahun penunjukan untuk peran ini adalah pada tahun 2010, yang mencerminkan stabilitas dan pengalaman dalam kepemimpinan lembaga tersebut. Lembaga Pemasyarakatan juga berpartisipasi dalam "Asimilasi Tindak Pidana Khusus", yaitu program yang melibatkan asimilasi individu yang pernah melakukan tindak pidana khusus. Program ini dirancang untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, menekankan pentingnya rehabilitasi sosial dan awal baru bagi mereka yang telah menjalani hukuman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian studi pustaka, juga dikenal sebagai "literature review" dalam bahasa Inggris, adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi yang berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, dokumen, dan publikasi ilmiah lainnya. Tujuan dari metode

penelitian studi pustaka adalah untuk menggali, mengidentifikasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada tentang suatu topik atau isu penelitian tertentu. Objek penelitian adalah residivisme tindak pidana narkoba di lembaga tersebut, dengan fokus pada variabel-variabel independen yang mencakup usia, jenis kelamin, lama masa hukuman, tingkat pendidikan, jenis narkoba, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat residivisme. Data akan dikumpulkan melalui pencarian, seleksi, dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti literatur ilmiah, laporan penelitian, data statistik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus residivisme narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah tingkat residivisme tindak pidana narkoba di lembaga tersebut, sementara variabel bebas (independen) mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi residivisme, seperti usia, jenis kelamin, lama masa hukuman, tingkat pendidikan, jenis narkoba, dan lain sebagainya. Data akan dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka yang relevan, seperti literatur ilmiah, laporan penelitian, data statistik, dan dokumen resmi terkait kasus residivisme narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah data terkumpul, analisis statistik akan dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti SPSS atau Excel untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengungkap bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat residivisme, dan penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan oleh pihak berwenang, lembaga pemasyarakatan, atau peneliti lainnya untuk mengurangi residivisme tindak pidana narkoba di lembaga tersebut. Laporan penelitian akan disusun sesuai dengan format ilmiah dan dapat dipublikasikan untuk menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Pendorong Residivis Tindak Pidana Narkoba**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Lembaga ini bertanggung jawab atas fungsi Pembinaan, Keamanan, dan Perawatan terhadap narapidana dan tahanan. Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mereka memiliki kepribadian dan keterampilan yang lebih baik saat kembali ke masyarakat (Putri 2016).

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan Permenkumham No. M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011, adalah melaksanakan pemasyarakatan

narapidana/anak didik. Fungsi lembaga ini, berdasarkan Permenkumham yang sama, meliputi pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/kerohanian, menjaga keamanan dan tata tertib, serta mengurus tata usaha dan rumah tangga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah narapidana narkotika yang melakukan tindak pidana ulang (residivis) pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan (Regianda and Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H. Dr. Suharizal, S.H. 2021). Demikian pula, narapidana narkotika non-residivis juga mengalami peningkatan. Terdapat faktor-faktor seperti kurangnya peran keluarga dalam proses pengawasan pasca pembebasan narapidana, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengaruh lingkaran sosial pergaulan sebelum menjalani pidana yang turut berkontribusi pada pengulangan tindak pidana di antara narapidana. Langkah-langkah perbaikan dan pencegahan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Peningkatan jumlah narapidana penyalahgunaan narkoba tersebut menciptakan tantangan yang signifikan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas. Ruang pendidikan yang tersedia terbatas dan kurang memadai, pendidikan yang diberikan masih tergolong minim, dan buku-buku pendidikan yang diperlukan juga sangat terbatas. Keterbatasan anggaran merupakan masalah lainnya, mengingat kegiatan pembinaan narapidana narkoba memerlukan biaya yang cukup besar, termasuk peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembinaan. Dengan demikian, problem yang paling mendasar dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan adalah keterbatasan fasilitas, termasuk ruang pendidikan, kurangnya pendidikan yang memadai, serta minimnya buku-buku pendidikan. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia juga menjadi kendala yang perlu diatasi dalam upaya memperbaiki program pembinaan narapidana narkoba. Solusi dan upaya yang lebih besar mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana.

Beberapa faktor pendorong terkait dengan residivisme dalam tindak pidana narkoba dapat diidentifikasi. Faktor intern menjadi salah satu elemen utama yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika. Faktor-faktor ini meliputi dorongan individu yang tak terkendali, moral, perilaku, keinginan untuk mendapatkan pujian, mudah frustrasi, dan karakter pelaku itu sendiri. Faktor internal, terutama karakteristik individu seperti keinginan yang tidak terkendali, moral, perilaku, dan karakter, memiliki dampak dominan pada penyalahgunaan narkoba. Namun, penting untuk diingat bahwa memahami suatu permasalahan, terutama dalam konteks kejahatan, memerlukan analisis yang lebih dalam daripada hanya melihat modus tindakannya. Rasionalitas dan pendekatan

ilmiah harus digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab yang mendorong perilaku kejahatan. Dalam hal ini, mengidentifikasi akar permasalahan menjadi sangat penting untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi kejahatan di masyarakat.

Dalam analisis lebih lanjut, kondisi pribadi individu menjadi faktor penentu yang penting. Faktor internal ini melibatkan aspek psikologi dan kesehatan mental individu. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik lebih cenderung mematuhi norma-norma sosial, sementara yang memiliki kesehatan mental yang buruk cenderung melanggar norma-norma ini. Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan mental dan moral individu. Selain faktor internal, aspek eksternal juga berperan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Hubungan sosial dan lingkungan di sekitar individu memiliki dampak besar. Keakraban, lamanya komunikasi, dan frekuensi interaksi dengan individu yang terlibat dalam tindakan kriminal dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kontrol sosial, baik dalam bentuk kontrol internal maupun eksternal, juga berperan dalam membentuk perilaku individu (Samsu and Yasin 2021). Sanksi sosial, baik positif maupun negatif, dapat memengaruhi individu. Dalam menghadapi penyimpangan, sanksi adalah respons terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh individu. Sanksi negatif berupa hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran norma, dengan harapan dapat membuat pelaku jera dan menghentikan tindakan mereka. Sanksi positif, sebaliknya, berupa penghargaan yang diberikan kepada individu yang mematuhi norma-norma sosial. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar menjadi sangat signifikan. Teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal dapat membujuk individu untuk mengikuti perilaku tersebut. Pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan yang mendukung penyalahgunaan narkoba menyebabkan individu merasa tertarik dan ingin mencoba narkoba.

Secara umum, pembelajaran perilaku kriminal melalui hubungan dengan pelaku tindak pidana dan mekanisme yang terjadi selama proses pembelajaran serupa dengan pembelajaran perilaku konvensional. Asosiasi diferensial merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui hubungan dengan perilaku kriminal dan mekanisme pembelajaran umum. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pembelajaran perilaku menyimpang adalah hasil dari interaksi intensif dengan individu lain yang terlibat dalam kejahatan serupa. Akhirnya, faktor pendorong terkait dengan penyalahgunaan narkoba dapat berasal dari interaksi dan pengaruh dari teman sebaya dan lingkungan sekitar individu. Pengaruh teman-teman sebaya dan perasaan ingin tahu terhadap penggunaan narkoba seringkali mendorong individu untuk mencoba narkoba. Dorongan dari diri sendiri juga dapat muncul ketika individu melihat teman-temannya melakukan tindak pidana narkoba. Kehilangan norma sosial sebagai

panduan untuk tindakan yang benar dan salah juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan individu.

Dalam pengendalian sosial, peran penting dimainkan oleh lingkungan sosial individu. Pendidikan tentang norma dan perilaku yang diharapkan dari masyarakat sangat penting. Teman sebaya, keluarga, dan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi individu untuk mematuhi atau melanggar norma sosial. Kontrol sosial yang kuat dapat mencegah individu dari perilaku menyimpang, sementara kurangnya kontrol sosial dapat memperkuat perilaku menyimpang (Meka AlMukharomah 2022). Dalam hal ini, pengendalian sosial yang lemah dalam kelompok teman sebaya dan lingkungan sosial individu dapat menjadi faktor pendorong residivisme dalam tindak pidana narkoba. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong residivisme dalam tindak pidana narkoba, diharapkan bahwa solusi yang lebih efektif dan proaktif dapat diimplementasikan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, upaya dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat residivisme dan membantu individu untuk hidup kembali secara positif di masyarakat.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar individu yang memiliki dampak signifikan pada kemunculan perilaku kriminal. Pengaruh faktor-faktor eksternal ini memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan tindak pidana atau tidak. Faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada tingginya angka residivis dalam kasus penyalahgunaan narkoba mencakup faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keluarga, sebagai lingkungan terdekat dalam perkembangan individu, memainkan peran yang sangat penting. Orang tua, sebagai figur utama dalam keluarga, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter anak (Montolalu 2021). Ketidakharmonisan dalam keluarga atau kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat menyebabkan anak mencari pelarian dalam narkoba. Oleh karena itu, peran keluarga yang baik dalam memberikan pendidikan awal sangat penting untuk mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku kriminal.

Lingkungan sosial juga dapat memberikan pengaruh signifikan. Ketidakmampuan individu untuk bersaing atau adanya lingkungan pergaulan yang mendukung perilaku negatif dapat mendorong penyalahgunaan narkoba. Pengaruh dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengejar keinginan untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu, perubahan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat serta lingkungan sosial yang menyimpang dapat menjadi faktor pemicu untuk melakukan tindak pidana. Peningkatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam masyarakat saat ini juga memiliki dampak besar. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merupakan tindakan

kriminal dalam diri individu tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti akses mudah ke narkoba melalui teknologi dan media sosial. Teman sebaya dan lingkungan sekitar yang mendorong individu untuk mencoba narkoba juga merupakan faktor eksternal yang berperan dalam pengulangan tindak pidana.

Faktor-faktor eksternal ini memiliki peran krusial dalam mempengaruhi perilaku kriminal, dan seringkali tindakan preventif dan represif perlu diterapkan untuk mengatasi masalah residivis dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya preventif melibatkan langkah-langkah baik di tingkat internal maupun eksternal untuk memperbaiki kondisi sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dalam konteks kriminologis, penerapan teori penanggulangan tindak pidana melalui upaya preventif dan represif dapat membantu mengurangi tingkat residivis dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

### **Pembinaan Terhadap Residivis Narkoba**

Hukum pidana adalah sistem hukum yang merinci norma dan aturan yang diberlakukan di suatu negara. Ini menetapkan larangan-larangan dan sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelanggaran aturan yang telah ditentukan. Hukum pidana memberikan kerangka kerja bagi pengadilan dan penegak hukum untuk menilai tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan menentukan hukuman yang tepat. Dalam konteks hukum pidana, residivis merupakan individu yang kembali terlibat dalam kejahatan yang sama setelah mereka sebelumnya telah menjalani hukuman.

Dalam kasus narkoba, masalah ini semakin menjadi perhatian serius di Indonesia. Narkoba dianggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat, dan negara bahkan telah mengumumkan status darurat narkoba. Hal ini menggambarkan sejauh mana narkoba telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun perundang-undangan tentang narkoba juga mengakui penggunaan narkoba dalam konteks pelayanan kesehatan, obat-obatan, penelitian ilmiah, rehabilitasi medis, dan sosial. Pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku, dan biasanya akan dijatuhi hukuman penjara. Hukuman pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal yang sama. Namun, masalahnya muncul ketika sebagian pelaku tindak pidana narkoba tidak merasa menyesal atau kapok dan justru kembali melakukan perbuatan serupa setelah selesai menjalani hukuman. Dalam hukum pidana Indonesia, tidak ada pengaturan khusus yang mengatasi residivis dalam hukum pidana umum (I Kadek Subadra, Dewa Gede Sudika Mangku 2023). Namun, terdapat ketentuan yang mengatur pengulangan tindak pidana dalam ketentuan hukum pidana khusus.

Pengulangan tindak pidana narkotika merupakan masalah yang rumit. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan yang sistematis dan efektif dalam pembinaan narapidana narkotika, terutama dengan memperhitungkan perbedaan antara pengguna dan pengedar narkotika. Metode pembinaan yang tepat harus memperhitungkan aspek medis dan sosial untuk membantu narapidana dalam mengatasi ketergantungan narkotika mereka dan menghindari kembali terlibat dalam tindakan kriminal yang sama. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan perlunya kebijakan rehabilitasi yang berfokus pada kebutuhan khusus narapidana narkotika, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan tidak mengulangi perilaku kriminal mereka. Upaya rehabilitasi narapidana narkotika adalah langkah penting dalam mengatasi masalah narkotika yang mengancam Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam melakukan pembinaan narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini, peran lapas mencakup beberapa tahapan pembinaan, termasuk pembinaan kepribadian, kemandirian, dan rehabilitasi. Pemahaman ini diperoleh dari wawancara dengan Muh. Baydawi, staf Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana narkoba di lapas ini dilakukan dengan harapan bahwa mereka, setelah menjalani hukuman, tidak akan kembali terlibat dalam kejahatan narkoba dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada prinsip-prinsip pembinaan narapidana pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Komang et al. 2023). Namun, karena kompleksitas masalah yang dihadapi oleh para narapidana narkoba, pembinaan perlu menjadi lebih spesifik dan memerlukan kerja sama yang intensif dengan instansi terkait. Sistem pembinaan narapidana narkoba di lapas ini disesuaikan dengan tahapan yang telah direncanakan dan bertujuan untuk membentuk narapidana sebagai individu yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan kriminalnya, sehingga dapat kembali diterima di masyarakat.

Tahapan pembinaan narapidana narkoba mencakup beberapa aspek, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan rehabilitasi. Tahap awal mencakup masa pengenalan lingkungan, pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan, pembinaan jasmani, serta pembinaan kesadaran hukum. Selain itu, pembinaan kemandirian mencakup program pembinaan kerja, yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana agar mereka dapat memiliki mata pencaharian setelah dibebaskan (Muhammad Suma Amaruz Yusti 2022). Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga merupakan bagian penting dari upaya pembinaan narapidana untuk memfasilitasi penerimaan dan penyaluran tenaga kerja narapidana setelah mereka bebas. Seluruh program

pelatihan dan pembinaan ini tidak hanya memberikan kesibukan kepada narapidana, tetapi juga berorientasi pada individu, menjadikan mereka sebagai manusia yang telah tersesat dan memerlukan pembinaan sesuai dengan hukum masyarakat yang berlaku. Semua upaya ini bertujuan untuk membantu narapidana narkoba agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, dengan harapan bahwa mereka tidak akan kembali terlibat dalam tindakan kriminal narkoba.

Pembinaan tahap lebih lanjut dalam konteks ini juga dikenal sebagai pembinaan kehidupan sosial masyarakat, dengan tujuan agar mantan narapidana narkoba dapat dengan mudah diterima kembali oleh masyarakat mereka dan untuk menghilangkan citra negatif yang melekat pada lembaga masyarakat serta mencegah penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana narkoba. Untuk mencapai hal ini, diperlukan asimilasi narapidana ke dalam lembaga masyarakat melalui kunjungan dari keluarga mereka dan organisasi masyarakat. Asimilasi ini membantu narapidana narkoba agar tidak merasa terasing dari masyarakat, dan kunjungan tersebut memberikan dukungan psikologis yang positif yang mencegah frustrasi akibat perasaan terlupakan oleh keluarga. Asimilasi narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat memiliki manfaat penting, termasuk mencegah stigmatisasi sebagai penjahat oleh masyarakat dan menolak narapidana narkoba setelah dibebaskan.

Tahap integrasi adalah tahap akhir dalam pembinaan narapidana narkoba. Ini melibatkan upaya untuk mengintegrasikan narapidana narkoba kembali ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan hukumannya. Integrasi sosial merupakan proses yang mencakup kerja sama di berbagai tingkat, mulai dari individu hingga keluarga dan lembaga dalam masyarakat. Integrasi sosial memungkinkan berbagai kelompok dalam masyarakat bersatu. Tingginya tingkat kriminalitas berkontribusi pada peningkatan jumlah narapidana di Lembaga Masyarakat (Jhon Alexander 2023). Ini menghadirkan tantangan baru, termasuk masalah daya tampung yang terbatas dan fasilitas yang kurang memadai. Dalam mencapai tujuan masyarakat, yaitu pemulihan hubungan yang terganggu dengan masyarakat, narapidana narkoba perlu dikenalkan kembali kepada masyarakat. Ini tidak hanya melibatkan pembinaan mental dan spiritual untuk meningkatkan moral narapidana, tetapi juga melibatkan pembinaan keterampilan yang mempersiapkan narapidana narkoba dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah dibebaskan. Program pembinaan seperti ini akan bermanfaat bagi narapidana narkoba agar tidak kembali terlibat dalam tindakan kriminal narkoba. Untuk menjalankan program pembinaan ini, dukungan dari berbagai pihak, kualitas petugas lembaga masyarakat, partisipasi masyarakat, dan fasilitas serta dana yang memadai sangat penting. Integrasi sosial membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk keluarga narapidana,

petugas pemasyarakatan, dan masyarakat umum. Dukungan fasilitas dan dana juga menjadi faktor penentu keberhasilan program pembinaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa residivisme dalam tindak pidana narkoba merupakan masalah serius di Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa faktor pendorong, baik internal maupun eksternal, telah diidentifikasi sebagai kontributor utama terhadap pengulangan tindak pidana narkoba. Faktor-faktor ini meliputi karakteristik individu, kesehatan mental, pengaruh lingkungan, serta pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial. Faktor-faktor ini dapat diatasi melalui upaya pembinaan yang lebih efektif dan proaktif, termasuk pendekatan rehabilitasi yang fokus pada kebutuhan khusus narapidana narkoba. Selain itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat umum, serta fasilitas dan dana yang memadai untuk menjalankan program pembinaan.

Selanjutnya, kebijakan rehabilitasi yang lebih mendalam dan berfokus pada individu perlu diterapkan untuk mengatasi masalah residivisme dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini penting untuk membantu narapidana narkoba agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan mencegah mereka dari kembali terlibat dalam tindakan kriminal yang sama. Integrasi sosial merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam pembinaan narapidana narkoba, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat, adalah kunci kesuksesan dalam melaksanakan program pembinaan ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong residivisme dalam tindak pidana narkoba, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi narapidana narkoba. Dengan demikian, tingkat residivisme dapat dikurangi, dan individu dapat kembali hidup secara positif di masyarakat.

## **SARAN**

### **a. Saran Praktis**

Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan dukungan dan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan fasilitas, termasuk ruang pendidikan, peralatan, serta koleksi buku pendidikan. Hal ini akan memungkinkan narapidana narkoba untuk mengakses pelatihan dan pendidikan yang lebih baik.

### **b. Saran Teoritis**

Diperlukan evaluasi reguler terhadap program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program-program yang ada, serta memberikan masukan untuk perbaikan. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab residivisme dalam tindak pidana narkoba, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

## REFERENSI

- I Kadek Subadra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. 2023. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA" 3 (22): 122–34.
- Jhon Alexander, Cahyoko Edi Tando. 2023. "FAKTOR KRIMINOGENIK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PEMATANG SIANTAR" 11 (3): 103–7.
- Komang, Ni, Sri Elia, I Wayan Landrawan, Ni Ketut, and Sari Adnyani. 2023. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RECIDIVE PENGGUNA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI" 1: 182–90.
- Meka AlMukharomah, Padmono Wibowo. 2022. "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10 (1): 1–20.
- Montolalu, Pricilia Preity. 2021. "KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERATAN PIDANA PADA RECIDIVE" IX (11): 158–67.
- Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar,. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4 (2): 580–90. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>.
- Muhammad Suma Amaruz Yusti, Mulyani Rahayu. 2022. "IMPLEMENTASI PEMBINAAN ROHANI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG." *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021* 8 (1): 469–80. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.
- Putri, Miranda Tiara. 2016. "PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI BANDAR LAMPUNG," 1–

23.Regiana, Kevin, and M.H Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H. Dr. Suharizal, S.H. 2021. "FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG" 14 (2): 1–13.

Samsu, S., and H. M. Yasin. 2021. "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24 (1): 18–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>.